



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SIPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh Tahapan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, berkoordinasi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPKP melalui Inspektorat Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:
- a. Penanggung Jawab mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SIPP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol.
 - b. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. Dalam menetapkan rencana kerja unit Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SIPP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol.
 2. Mengkoordinasikan pekerjaan, membahas pelaksanaannya, serta melaporkan hasil akhir kerja kegiatan unit Satgas SIPP kepada Penanggungjawab.
 - c. Wakil Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. mewakili ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan tim dalam menyusun rencana kerja.
 2. menyusun rencana kerja bersama anggota tim dengan berkonsultasi kepada ketua dan penanggungjawab.
 3. Melakukan pembagian tugas-tugas Anggota Tim sesuai dengan rencana kerja.
 4. Bersama dengan penanggung jawab, ketua dan anggota tim melakukan pembahasan hasil kerja tim.
 5. Melaporkan hasil kerja tim kepada penanggung jawab dan ketua.
 - d. Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. Membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan.

2. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan tim.
3. Membantu administrasi dan akomodasi kegiatan tim.
4. Bersama dengan penanggung jawab, ketua dan anggota tim melakukan pembahasan hasil kerja tim.
5. Melaporkan hasil kerja tim kepada penanggung jawab dan ketua.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,


ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sapriyanti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL TAHUN 2025

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM SATGAS SPIP
1	2	3	4
1	MOH. RUSLI D. ALI, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Buol	Penanggung jawab
2.	SAPRIYANTI, S.H	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
3.	HAIRIL, S.H	Kasubbag. Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Wakil Ketua
4.	LILI HERLINA, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
5.	MASTAMA, S.Sos	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja
6.	ZUHRIAH, S.Sos	Konselor Sumber Daya Manuasia	Tim Kerja
7.	RAHMAT, S.Sos	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Tim Kerja
8.	SULASRI	Pengelola Data dan Informasi	Tim Kerja
9.	DULIANTI,S.IP	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Tim Kerja
10.	MOHAMAT PEBRIANSAH,S.KOM	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Tim Kerja

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 10 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Kabubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sapriyanti